

**SKRIPSI**

**Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik  
Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**OLEH :**

**SEPTA DIANSARI**

**02011181320172**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2018**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA

**MALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SEPTA DIANSARI  
NIM : 02011181320172  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


**JUDUL SKRIPSI**

**Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik  
Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan  
Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, 11 Juli 2018

Menyetujui,


**Pembimbing Utama**

  
**Arfiana Novera, S.H., M.Hum**  
Nip. 195711031988032001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Hi. Mardiana, S.H., M.H**  
Nip. 198208112014042001



**Dekan,**  
  
**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
Nip. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
PERYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Septa Diansari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320172  
Tempat, Tanggal Lahir : Talang Baru, 20 September 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Juli 2018



Septa Diansari

02011181320172

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**“Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keiklasan dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan**

**Kepada :**

- ✓ Allah Swt
- ✓ Kedua Orangtuaku
- ✓ Kakak Dan Adik-Adikku
- ✓ Pasangan Hidupku
- ✓ Sahabat-Sahabatku
- ✓ Almamaterku

## **Kata Pengantar**

*Alhamdu lillahi rabbil'alamin*, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulisan dapat menjalani hari-hari perkuliahan dengan baik sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhamad SAW dan para sahabatnya.

Tulisan ilmiah ini berisi dibidang hukum perdata, yang berjudul "**Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasabn Obat Dan Makanan**". penyusunan karya ilmiah Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk kelulusan strata1 Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis manusia yang masih dalam proses pembelajaran. oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, guna memperbaiki dan melancarkan dalam penulisan karya selanjutnya.

Untuk itu penyusun mengucapkan terimah kasih yang setulusnya kepada semuanya, akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Keluarga Besar Fakultas Hukun khususnya dan pembaca pada umumnya semoga allah memberikan pahala yang setimpal.

Indralaya, 11 Juli 2018

Septa Diansari

## UCAPAN TERIMAH KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Allah swt, yang telah memberikan segala kemudahan dan kesehatan kepada penulis .
2. Terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Syarifuddin dan Ibu Sriana yang telah memberikan do'a dan bantuan baik secara moril dan materil
3. Terimah kasih juga serta kepada saudara kandungku Andri Gunawan, ayuk iparku Resi harnani, keponakanku Regina All Anggelya, Bilqis, dan adik-adik kandungku Ahmad Roma Dani, Rikawulan Dari, Indah Novita Sari, serta kekasih yang selalu memberi semangat Julian Afrike.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muttaqo.,S.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 6 Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdulah Gofar, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis.
10. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Pertama Skripsi Penulis.
12. Seluruh dosen pengajar, staff akademik, dan pegawai yang ada dilingkungan fakultas hukum universitas sriwijaya.
14. Sahabat dan teman kampus serta adek tingkat yang selalu memberikan semangat serta kepada penulis, Yospa Meyseri, Fitriani, Putri Miladiana, Bella, Wani, Yeyen, veny, Riska, Aidah, dan Jeni (JM).
15. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 fakultas hukum universitas sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Terimakasih untuk semua orang yang telah membantu, saya dalam menulis skripsi ini.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	13



3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Jenis dan Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	18
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	18
2. Jenis Tanggung Jawab Hukum .....	19
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku usaha .....	38
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	38
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
3. Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	48
1. Pengertian Konsumen .....	48
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	50
3. Perlindungan konsumen .....	55
4. Prinsip Perlindungan Konsumen.....	59

### **BAB III PEMBAHASAN**

1. Tanggungjawaban hukum dari pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen ..... 61
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar agar tidak menyebar luas dimasyarakat..... 70

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 69
- B. Saran..... 71

### **DAFTAR PUSTAKA**


### **LAMPIRAN**

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosumen Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar yang dilakukan pelaku usaha merupakan perbuatan yang melanggar hukum atas perbuatannya pelaku usaha harus bertanggung jawab karena telah melanggar peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selain peraturan tersebut pihak BPOM juga memberikan upaya agar produk kosmetik yang tidak terdaftar tersebut tidak menyebar luas dimasyarakat guna melindungi konsumen, untuk mengkaji lebih mendalam masalah peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar tersebut terdapat dua permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen dan apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar agar tidak menyebar luas dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data, penelitian lapangan, metode analisis bersifat yuridis kualitatif, serta penarikan kesimpulan logika berfikir induktif. Pelaku usaha terdiri dari pemodal, produsen, distributor, dan pedagang eceran tetapi dalam pertanggung jawaban peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar dibebankan kepada pengedar (distributor) atas kerugian yang diderita oleh konsumen pelaku usaha bertanggung jawab berupa pengembalian uang senilai harga beli, perawatan kesehatan dan pemberian santunan bagi yang mengalami gangguan kesehatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak BPOM berupa upaya Supre Market dan Post Market serta juga dengan bantuan 10 kelembagaan yakni masyarakat, pemerintah dan kepolisian dalam mengawasi peredaran produk kosmetik dimasyarakat.

**Kata Kunci :** *Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi.*


**Pembimbing Utama**



**Arfiana Novera, S.,H.,M.Hum**

**Nip. 195711031988032001**


**Pembimbing Pembantu**



**Hj. Mardiana, S.H.,M.H**

**Nip. 198208112014042001**

**Ketua Bagian**



**Sri Turatmihal, S.H.,M.Hum**

**Nip. 19651101119920322001**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Setiap wanita, dari remaja sampai dewasa adalah konsumen dari suatu produk tertentu baik itu berupa barang ataupun jasa, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat. Karena itu sesuai dengan amanat Alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka perlindungan kons-umen menjadi penting. Jika didasari bahwa konsumen atau masyarakat adalah pelaksanaan pembangunan yang sekaligus juga sumber menumpuk modal bagi pembangunan, untuk melangsungkan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan konsumen itu.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan industri saat ini merupakan faktor terbesar yang mendorong meningkatnya produktifitas atas barang dan jasa, sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat berbagai kemajuan yang cukup besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan, sementara dibalik itu kedudukan konsumen masih sangat lemah.<sup>2</sup> Para produsen saling berkopetensi untuk mencapai sasaran usahanya, yakni atas laba yang sebesar-besarnya. Dalam rangka mencapai sasaran

---

<sup>1</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditiya Bakti, 2010), Hlm. 4.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 31.

usahanya tersebut akan menimbulkan dampak, baik itu positif maupun negatif, dan konsumenlah yang akan mendapatkan dampaknya.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap guna kepentingan konsumen demi melindungi konsumen dari dampak yang ditimbulkan tersebut dianggap penting, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan.<sup>3</sup> Dengan demikian, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar para pelaku usaha perlu segera ditemukan solusinya.

Keberadaan konsumen yang sangat bervariasi membuat para pelaku usaha meningkatkan usaha produksinya, baik disisi produk maupun distribusinya kondisi ini pada satu sisi menguntungkan bagi pihak konsumen karena akan kebutuhan produk kosmetik dan beraneka ragam jenis kosmetik yang ada memberikan kebebasan bagi konsumen memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan. Apa lagi saat ini produk kosmetik tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. Namun, pada sisi yang lain hal ini mengakibatkan konsumen berada dipihak yang lemah dan menjadi objek bisnis bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual berbagai macam produk kosmetik tanpa izin edar.

Beraneka ragamnya produk kosmetik yang beredar dimasyarakat baik dijual melalui secara media online seperti internet dan fecebook maupun diwarung dan pasar, sehingga kosmetik yang tidak memiliki izin edar mudah ditemukan, ini akibat

---

<sup>3</sup> Janus sidabolok. Loc. Cit.

dari perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Karena itu untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang membahayakan kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menerapkan perizinan produksi serta izin edar bagi produk kosmetik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dan dapat diedarkan di Wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Banyak sekali produk tanpa izin edar, salah satunya produk kosmetik, pada umumnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berkomposisi bahan yang berbeda dari produk kosmetik yang memiliki izin edar dari BPOM. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang ada sejumlah produk kosmetik yang pihak BPOM temukan yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar diantaranya Cream Special, Super DR Quality, Cream Dokter White, Rose White Dan Natural Cream, Garnier Skin Naturals Light, Esther Whitening Cream, Sp Super

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol

UV. Whitening, Qianyan Cream, New Special 99 Whitening Cream didalamnya banyak mengandung bahan berbahaya seperti zat adiktif dan berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh mereka.<sup>5</sup> Dari bahan-bahan yang berbahaya tersebut membuat produk kosmetik yang tidak terdaftar menjadi lebih murah sehingga banyak konsumen terutama kaum wanita yang membeli produk kosmetik yang tidak terdaftar dan hasilnya cepat terlihat.

Konsumenpun biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik tidak mendapat izin edar banyak diminati oleh masyarakat karena mereka tidak tau produk kosmetik yang mereka pakai mengandung bahan yang berbahaya, dan ketidaktahuan konsumen membuat para pelaku usaha semakin mengedarkan produk kosmetik mereka dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.<sup>6</sup> Padahal senyatanya produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik yang tidak terdaftar, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan dan banyak konsumen yang mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Tedy Wirawan, M.Si., Apt Kepala Bagian Pemeriksaan Dan Penyidikan Bpom Palembang, Pada Tanggal 19 April 2018.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12

terbakar pada kulit mereka. Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang menjadi terganggu.

Dalam perdagangan bebas yang dapat membawa akibat atau konsekuensi berupa produk barang atau jasa semakin beraneka ragam (*deversifikasi product*), baik produk ekspor mau pun impor.<sup>7</sup> Hal ini membuat Indonesia melakukan langkah yang cepat dengan telah meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* (WTO)) yang mulai tanggal 1 Januari 1995 yang telah resmi menggantikan dan melanjutkan *General Agreement Of Tariffs And Trade* (GAAT). *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi antar pemerintah/dunia yang mengawasi jalannya perdagangan dunia.

Untuk mengantisipasi produk-produk barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumennya maka sebagian Negara peserta perdagangan bebas menganut doktrin tanggung jawab produk (*product liability*).<sup>8</sup> Tanggung jawab produk (*product liability*) adalah suatu tanggung jawab dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.<sup>9</sup> Pada dasarnya produk liability adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur yang bisa dibuktikan oleh konsumen berupa :

---

<sup>7</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>8</sup> Yusuf Shopie, *Perlindungan Hukum Konsumen Dan Instrumen Hukumnya*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, PT, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm. 247.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 101.



- a. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau perusahaan,
- b. Unsur kerugian yang dialami oleh konsumen atau ahli warisnya, dan
- c. Unsur adanya hubungan kausalitas antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.

Oleh karena itu suatu produk kosmetik harus didaftarkan atau perlu memiliki izin edar dari BPOM guna untuk melindungi para konsumen yang dirugikan oleh para produsen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha. Yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,<sup>10</sup> dan salah satu hak dasar bagi konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa: “Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”<sup>12</sup> Serta Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban

---

<sup>10</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821 Pasal 4 huruf (C)

<sup>11</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821 Pasal 4 huruf (a)

<sup>12</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821 Pasal 7 huruf (a)

untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/jasa memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.<sup>13</sup>

Maka beredarnya produk kosmetik tidak memiliki izin edar bagi pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang kesehatan, sanksi administratif terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 dan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 63 sedangkan undang-undang kesehatan terdapat dalam Pasal 197 peraturan dan sanksi terhadap perlindungan konsumen tersebut guna untuk melindungi kepentingan konsumen pada khususnya, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para konsumen dalam memakai barang dan/atau jasa yang di pilih oleh konsumen, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam perlindungan konsumen tersebut dalam suatu karya tulis skripsi dengan judul **”Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan”**

---

<sup>13</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No.3821 Pasal 7 huruf (b)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar agar tidak menyebar luas dimasyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berupa :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar agar tidak menyebar luas dimasyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Secara teoritis

Dapat memberikan pemikiran dan menambah muatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan, dan juga sebagai bahan tambahan literatur dalam proses belajar mengajar serta dapat menambahkan pengetahuan terkait dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen dan kesehatan khususnya berkaitan dengan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan.

##### 2. Secara Praktis

Pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah yang dalam hal ini dibawah pengawasan BPOM, YLKI, dan kepolisian sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah memberikan perlindungan hukum baik terhadap konsumen, pelaku usaha, masyarakat umum mengenai penegakan hak-hak konsumen dalam mendapatkan informasi kosmetik yang benar

dan telah terdapat di BPOM. Serta semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya demi mewujudkan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.

### **E. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pada kajian hukum perdata yaitu mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>14</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan yaitu :

#### **1. Teori Tentang Jual Beli**

Secara yuridis dalam Pasal 1457 KUHPperdata, pengertian jual beli yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>15</sup> Jual beli dalam Hukum Perdata dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 1986, hlm. 124

<sup>15</sup>R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Buku ke III Bab II, hlm. 341-342.

- a. Hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi para pihak atas tagihan berupa penyerahan atas kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga pada pihak lain.<sup>16</sup>
- b. Hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual kepada pembeli, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menganut 5 asas yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan

---

<sup>16</sup> Gunawan Mahmud & Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan Jualbeli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 8.

<sup>18</sup>Pengaturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga Negara No 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2.

4) Asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen

5) Asas kepastian hukum

Tidak disebutkannya kepentingan pelaku usaha pada asas keempat yaitu *asas keamanan dan keselamatan konsumen* dapat menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh di manipulasi motif “*prinsip ekonomi pelaku usaha*”(mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seminimalnya mungkin).<sup>19</sup> Artinya pelaku usaha tidak dibenarkan atau diperbolehkan untuk mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian produk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha hanya untuk mendapatkan keuntungan (*laba*) yang maksimal.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang

---

<sup>19</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 154.

menjadi objek penelitian, kemudian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini guna untuk menjawab penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya mengenai permasalahan dari Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Balai BPOM Palembang Jln. Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 JakaBaring-Palembang, Sumatera Selatan. Telp. (0711-510126. 510042.510804); Fax. (0711-510195).

## 4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.



#### a. Data Primer

Data yang merupakan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung kelapangan yang mana untuk mendapatkan data primer dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai teknik peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara dilakukan dengan cara penulis mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan atau ditanyakan kepada narasumber. Narasumber yang dipilih berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi guna untuk melengkapi data primer baik itu dokumen-dokumen maupun fakta hukum.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang di bahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Kesehatan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian media cetak, media elektronik dan lain sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang akan digunakan dengan cara menelaah, membaca buku-buku,

mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan hal yang di bahas dalam skripsi ini.

b. Studi Lapangan ( *Field Research* )

Studi Lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer guna akurasi terhadap hasil penelitian yang dipaparkan terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan di teliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Agnes M. Toar. 2008. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangannya Dibeberapa Negara*. Ujung Padang. Belanda-Indonesia.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perda.
- Ahmad miru dan Sutarman Yudo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ari Purwadi. 1996. *Perlindungan Konsumen Dari Sudut Pengiklanan*. Dalam *Majalah Hukum Trisakti*. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta: No 21/ Tahun Xxi/Januari.
- Az.Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media
- Az.Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Basu D.Swasta dan Ibnu Sukodjo W. 1993. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- BIT. Tamba. 2006. *Kajian Filisofis Tentang Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Hukum Simbur Cahaya*. Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Demom Markarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Endang Sri Wahyuni. 2003. *Aspek Hukum Sertifikasi Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Mahmud & Kartini Mulyadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan Jualbeli*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Hari Dwintejer Tebbens. 1980. *Internasional Produk Liability, Nedherland, Sithoff dan Noordroff Internasional Publhiser*.
- Janus Sidabolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabolok. S,H. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : PT Citra Adiya Bakti.
- J. M. Van Dunne dan Gregor V.D.Burght. 1987. *Perbuatan Melawan Hukum*. Belanda : Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Indonesia.
- Lous W, Stern Dan Tomas L, Eovaldi. *Legal Aspects Of Marketing Stategi*.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi Hukum Perjanjian*. Bandung.
- Purnadi Purwacaraka dan Soejono Soekanto. 1982. *Sendi-Sendi dan Tata Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni.
- R Subekti Dan R Tjitriosudibio. 2009. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradya Paramita.
- Sidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui-Press.

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermas.

Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta : Ui Press.

Yusuf Shopie. 2003. *Perlindungan Hukum Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Yusuf Shofie. 2008. *Kapita Selekta. Hukum Perlindungan Hukum Diindonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Kesehatan